

NOTULA
Trilateral Meeting (TM)
OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI)

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020

Pukul : 09.00 – 11.00 WIB

Tempat : Zoom Meeting Room

Agenda : 1. Penyampaian usulan Rencana Aksi OGI
2. Pembahasan Rencana Aksi OGI

Pemimpin Rapat : Kepala Sekretariat Nasional OGI

Peserta : 1. Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Kemendesa PDTT
2. Biro Perencanaan Kemendesa PDTT
3. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan
4. Tim Yayasan TIFA
5. Tim Japan Initiative
6. Tim Sekretariat Nasional OGI

II. Diskusi

1. Kepala Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan pengantar terkait Open Government Indonesia
 - a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional.
 - b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan rencana aksi yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022. Rencana aksi OGI tidak bersifat menambah program baru, tapi meningkatkan dampak dari program yang sudah ada. Saat ini, usulan rencana aksi sedang dalam tahap penajaman dengan K/L

terkait. Setelah itu, rencana aksi akan didiskusikan bersama dengan mitra pembangunan dan melalui tahap konsultasi publik sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 2020.

2. Bapak Darwanto selaku Perwakilan Media Link menyampaikan paparan mengenai usulan rencana aksi sebagai berikut.
 - a. Banyak warga negara Indonesia yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah walaupun mereka masuk dalam kategori layak sebagai penerima bantuan. Masalah ini diperburuk dengan tidak adanya kapasitas yang cukup untuk pendataan karena kurangnya pelatihan terkait pendataan.
 - b. Selanjutnya, penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam. Selama ini, penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima. Selain itu, data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program.
 - c. Kegiatan yang diusulkan adalah perbaikan data baik dari hulu dan dari hilir. Perbaikan mekanisme pendataan penerima bantuan sosial akan menjadi basis data yang kuat dan *real time*. Selanjutnya, data ini dapat digunakan oleh K/L dalam mengintegrasikan data penerima bantuan sosial.
3. Bapak Sani selaku Perwakilan Kemitraan menyampaikan paparan mengenai sebagai berikut.
 - a. Pelibatan masyarakat dalam proses pendataan masih kurang maksimal, sehingga banyak bantuan tidak tepat sasaran.
4. Bapak Khamami selaku Perwakilan Lakpesdam PBNU menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
 - a. Perbaruan data DTKS masih belum terlihat di level daerah. Misalnya, data DTKS di Lebak tidak pernah diperbarui selama 5 tahun.
 - b. Pemerintah pusat sebenarnya sudah menyediakan mekanisme yang baik. Tapi, mekanisme ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik di level pemerintahan desa.

5. Bapak Titok selaku Perwakilan Alterasi menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Desa (SID) diusulkan untuk dibentuk karena data merupakan basis pembangunan di desa. Akan tetapi, persoalan di lapangan muncul karena kerja keras desa untuk memutakhirkan data setiap 3 bulan tidak mengubah basis data di kabupaten. Dengan kata lain, tidak ada integrasi data antara desa dan kabupaten.
- b. Basis data yang digunakan adalah data DTKS tahun 2011, sehingga hal ini memicu konflik. Selain itu, basis data yang menggunakan NIK menjadi masalah tersendiri. Pendamping desa kewalahan untuk melayani permintaan data dari K/L sehingga pada akhirnya mereka tidak melayani kewajiban melayani masyarakat desa.
- c. SID dapat diusulkan menjadi sistem tunggal yang bisa digunakan sebagai basis data agar tidak terjadi tumpang tindih data. Dengan adanya SID, diharapkan ada pemutakhiran dari desa terhadap data yang ada di level yang lebih tinggi.

6. Ibu Titin Yulia dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Regulasi di tingkat pusat sudah sangat lengkap. Misalnya, mekanisme DTKS sudah sesuai dengan Permensos Nomor 28 Tahun 2017 terkait Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu. Salah satu bentuk verifikasi nama-nama penerima bantuan yang diusulkan adalah melalui musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Nama yang sudah masuk daftar akan tercatat di SK Menteri. Setelah musdes, ada kegiatan kunjungan ke rumah untuk proses verifikasi selanjutnya.
- b. UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 9 menyebutkan bahwa seorang fakir miskin dapat secara aktif mendaftarkan diri ke kepala desa. Selain itu, setiap kepala keluarga wajib melaporkan perubahan anggota keluarga ke lurah atau kepala desa.
- c. UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengenai pendataan dan pengelolaan data menyebutkan bahwa cakupan daerah menjadi kewenangan daerah. Pemda dapat menginput data melalui aplikasi SIKS offline yang kemudian

disampaikan ke Dinas Sosial. Data ini kemudian disahkan oleh kepala daerah. Dengan kata lain mekanisme pendataan meliputi musdes, kunjungan ke rumah, pendataan dinas sosial, dan disahkan kepala daerah. Terakhir, penetapan DTKS disahkan melalui SK Menteri Sosial sebanyak dua kali dalam satu tahun. Dalam mekanisme alur data SIKS-NG ini, ada berita acara di setiap tahapannya.

- d. Setiap tahun, Kemensos juga mengadakan rapat koordinasi nasional dengan mengundang kepala dinas sosial provinsi dan kepala bappeda. Untuk level daerah, masing-masing daerah wajib menindaklanjuti. Pendataan yang tidak baik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena ada kewajiban untuk mengadakan bimbingan teknis di desa.
- e. Perlu ada kesepakatan rambu-rambu dan mekanisme jika Sistem Informasi Desa menjadi basis data.

7. Bapak Broto dari Biro Perencanaan Kementerian Sosial menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- a. SK Kementerian Bersama no 40 tahun 2020 sudah ditandatangani untuk mendukung percepatan pemutakhiran data terpadu oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dengan kata lain, sudah ada pembagian kewenangan. Selain itu, ada 6 tahap verifikasi untuk pendataan oleh PSKS desa yang dikoordinasi oleh Dinas Sosial meliputi verifikasi di Kabupaten Kota, verifikasi di Provinsi, dan Verifikasi Pusat.
- b. Ada pula upaya pepadanan data NIK dalam penetapan DTKS 2020 bersama dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Hal ini terus dilakukan karena masih ada data yang belum sinkron dengan NIK.
- c. Saat ini, Kemensos masih fokus pada PBI JKN dan pelaksanaan Bimtek. Hal ini juga sudah masuk dalam pelaporan B09 RAN OGI 2018-2020 dari Dukcapil.

8. Bapak Okto dari Bina Pembinaan Desa Kementerian Dalam Negeri menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Perlu adanya penetapan siapa penanggung jawab konsolidasi di pusat misalnya Kemendagri, konsolidasi di daerah misalnya kabupaten atau BPS, dan konsolidasi data desa. Bappenas punya peranan penting dalam konsolidasi ini untuk membuat tata kelola yang baik.

- b. Mekanisme konsolidasi juga perlu ditaur. Misalnya, dinas teknis dapat langsung meminta data ke desa dengan memastikan bahwa desa tidak perlu berkali-kali melakukan pendataan.
 - c. BPS dapat melakukan asistensi agar data di Kemendagri dapat menjawab kebutuhan yang ada.
9. Bapak Bitu selaku Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendesa PDTT menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Ada arahan kebijakan Menteri Desa PDTT untuk menerapkan SDGs di desa dengan menambahkan satu tujuan yakni kelembagaan desa yang dinamis dan budaya adaptif. Penerapan ini bertujuan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Namun, perlu ada data dan informasi yang cukup akurat dan lengkap, sehingga data dari, oleh, dan untuk desa menjadi penting.
 - b. Sistem Informasi Desa (SID) dapat diperkuat sebagai basis perencanaan desa karena seluruh kebijakan berbasis pada SID. Dengan penyederhanaan aplikasi, maka konsolidasi data menjadi lebih mudah. Pasal 89 dalam UU Desa juga menyaratkan adanya SID untuk menjamin keterbukaan informasi dalam perencanaan pembangunan dari desa kepada warganya. Perencanaan desa bersifat tahunan karena data masih belum lengkap dan baik. Arah perencanaan desa juga didorong untuk sesuai dengan penerapan SDGs di desa.
 - c. Sampai saat ini, banyak aplikasi yang tumpang tindih di Kemendesa PDTT. Perlu adanya penertiban untuk mewujudkan satu data untuk perencanaan pembangunan serta merumuskan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa.
 - d. Pendataan DTKS adalah *kewenangan karena penugasan* dari K/L yang membuat desa tidak boleh mengatur. Kewenangan ini bersifat mengurus, bukan mengatur. Desa tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan miskin dan tidak miskin.
 - e. Perlu ada upaya untuk mempertemukan berbagai kepentingan agar data dasar dari desa dapat juga digunakan oleh pusat. Jika data dasar berbeda, maka sektor yang berbeda akan meminta data terus menerus ke desa.
 - f. Saat ini, sedang ada penyusunan peraturan Menteri Desa PDTT untuk SID. Diharapkan, pada Januari 2020, program penertiban SID ini sudah dimulai. Selama ini, banyak SID yang sudah dibuat

sehingga perlu ditertibkan menjadi satu sistem aplikasi yang bisa dibaca untuk menyusun RPJMN Desa dan RKP Desa.

- g. Rencana yang dimiliki Kemendesa PDTT adalah memperbaiki sistem data dan sistem perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif berdasarkan SDGs.
- h. Relasi yang perlu diperbaiki saat ini adalah antara kabupaten dan desa agar hasil satu kali musyawarah dapat digunakan untuk melayani berbagai kepentingan. Dengan kata lain, perlu ada penataan pola hubungan kerja.

10. Bapak Khairul Rizal selaku Kasubdit Perdesaan Dit. Pembangunan Daerah Bappenas menyampaikan beberapa poin sebagai berikut

- a. Perlu ada perbaikan terus menerus untuk mengintegrasikan data DTKS yang sesuai dengan musdes. Idealnya, musdes merupakan data yang valid, tapi musdes tidak bisa dilakukan setiap minggu.
- b. Dalam UU Desa pasal 86, interpretasi SID berbeda-beda di setiap *stakeholder*. Dalam UU tersebut, pemerintah daerah wajib membuat SID. Namun, penanggung jawab di pusat dan di daerah tidak jelas. Selain itu, tidak ada kepastian bahwa SID di setiap daerah akan sama atau berbeda serta tersambung ke K/L atau tidak. Kewajiban untuk membuat SID sudah diatur tapi relasinya tidak diatur sehingga ada banyak SID di berbagai tingkat.
- c. Saat ini, Bappenas sedang membuat *Proyek Info Desa*, tapi efektivitasnya belum diketahui karena banyak hal yang tumpang tindih. Misalnya, data Sekolah Desa ada di beberapa variabel dan nilainya berbeda. Sebagai ilustrasi, data jumlah SD dipungut oleh kades, pencacah, pendamping desa. Jika nilainya sama, maka permasalahannya adalah mengapa ada banyak pihak yang memungut. Jika nilai tidak sama, maka data ini menjadi masalah
- d. Namun, belum diketahui apakah *Proyek Info Desa* sudah dalam jalur Satu Data Indonesia atau memperlemah SDI. Selain itu, ada data SDGs yang juga sedang dikembangkan sehingga semua tumpang tindih.
- e. Saat ini, semua desa wajib mendata penerima KPM untuk BLT. Data ini wajib dimusdeskan. Namun, wewenang pemerintah desa adalah *Mengisi dan Updating*. SID tetap dikembangkan oleh pemerintah daerah. Masyarakat Desa hanya diberi hak untuk mengakses data SID di kabupaten.

III. Tindak Lanjut

1. Sekretariat Nasional OGI dan OMS akan merumuskan kembali indikator berdasarkan hasil rapat dan meminta masukan lagi pada K/L terkait.

IV. Dokumentasi



